

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana dalam putusan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst dan 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa :

1. Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Dalam perubahan pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada diluar wilayah hukum domisili tergugat. Dalam gugatan sederhana juga mengenal *dismissal process*, dimana saat sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk dalam kriteria gugatan sederhana, apabila hakim berpendapat perkara tersebut bukanlah perkara gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.
2. Dalam perkara wanprestasi pada gugatan sederhana diatas mendasari adanya hubungan hukum yaitu perjanjian antara penggugat dan tergugat, serta penggugat harus mampu membuktikan dalil utama dalam perkara tersebut pada saat mengajukan gugatan sederhana. Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak menimbulkan adanya suatu akibat hukum, bilamana baik dari pihak Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan isi dari kewajiban yang tidak disepakati tersebut akan menimbulkan suatu konflik yang hanya dapat diselesaikan dalam pengadilan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penulisan ini yaitu :

1. Perlu upaya sosialisasi secara intensif terhadap Perma Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada masyarakat luas terkait gugatan sederhana mengingat perubahan dari peraturan tersebut belum lah lama ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA), dan penulis dalam hal ini melihat masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui perihal gugatan sederhana, sehingga masyarakat yang mencari keadilan dalam perkara yang memenuhi persyaratan gugatan sederhana dalam pengadilan tidak khawatir tentang biaya yang akan dikeluarkan jauh lebih besar pada gugatan pada umumnya.
2. Meningkatkan interaksi utang-piutang semakin menjelaskan urgensi penyelesaian perkara wanprestasi berdasarkan gugatan sederhana. Perlunya adanya hubungan yang harmonis antara kreditur dan debitur sehingga tidak sampailah perkara tersebut kepada pengadilan jika bisa diselesaikan dengan jalur perdamaian.